



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MANISO, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 11 Mei 1985, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gendol, RT. 001 RW. 009, Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, email *simanis02020@gmail.com*, pekerjaan wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e-court* pada tanggal 16 Januari 2025 dibawah Register Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan pengesahan beda nama, bulan kelahiran, serta nama ayah Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar dibandingkan dengan dokumen Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar-benar Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo;
2. Bahwa pada 13 Nopember 2010 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 33663/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonsobo tanggal 13 Nopember 2010, data nama Pemohon tertulis Maniso;
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3307051105850004 tertanggal 11 Mei 2017 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3307051302120008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 15 Juli 2024, data nama Pemohon tertulis Maniso;
4. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon dengan nomor 0098/10302/PR/1999 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Dan

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman **1** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 26 Mei 1999, data nama Pemohon tertulis Manisa;

5. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pacarmulyo tanggal 04 November 2024, menerangkan bahwa nama di KK, KTP, Akta Lahir Pemohon adalah Maniso. Sedangkan nama di Ijazah Sekolah Dasar (SD) adalah Manisa adalah benar benar satu orang yang sama;
6. Bahwa pada bulan November 2024 Ayah Pemohon telah menurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Ayah Pemohon, dan telah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LT-13112024-0012 yang diterbitkan oleh KPTMT. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tanggal 13 November 2024, data nama Pemohon tertulis Paryoto;
7. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah Pemohon dengan NIK: 3307052109620002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 21 September 2017, data nama Ayah Pemohon tertulis Paryoto;
8. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Ayah Pemohon dengan nomor 3307050511071952 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 15 Juli 2024, data Ayah Pemohon tertulis Paryoto;
9. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nama Ayah Pemohon dengan nomor 33663/TP/2010 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 13 November 2010, data nama Ayah Pemohon tertulis Paryoto;
10. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon dengan nomor 0098/10302/PR/1999 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 26 Mei 1999, data nama Pemohon tertulis Paryanto;
11. Bahwa dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pacarmulyo dengan nomor 045.2/125.1/2024 tanggal 04 November 2024, menerangkan bahwa nama Paryoto dan nama Paryanto adalah benar-benar nama satu orang yang sama;
12. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Ijazah Sekolah Dasar Pemohon namun terkendala adanya perbedaan nama Pemohon dan perbedaan nama ayah Pemohon dalam Ijazah dan identitas kependudukan Pemohon lainnya sehingga Pemohon diminta oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk melampirkan

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Pengesahan Beda Nama Pemohon dari Pengadilan Negeri Wonosobo;

13. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk Menetapkan sah menurut hukum bahwa data nama Maniso dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 33663/TP/2010, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3307051105850004, dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307051302120008 dengan data nama Manisa dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon dengan nomor 0098/103.02/PR/1999 adalah satu orang yang sama serta data nama ayah Pemohon Paryoto dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LT-13112024-0012, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3307052109620002, dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307050511071952 dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 33663/TP/2010, dengan data nama Paryanto dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon dengan nomor 0098/103,02/PR/1999 adalah satu orang yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa data nama Maniso dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 33663/TP/2010, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3307051105850004, dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307051302120008 dengan data nama Manisa dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon dengan nomor 0098/103.02/PR/1999 adalah satu orang yang sama serta data nama ayah Pemohon Paryoto dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3307-LT-13112024-0012, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3307052109620002, dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3307050511071952 dan Akta Kelahiran Ayah Pemohon dengan nomor 0098/103,02/PR/1999 adalah satu orang yang sama;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman **3** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Suriyah, yang diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Asli Surat Keterangan Beda Nama dengan nomor 045.2/125/2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;
7. Asli Surat Keterangan Beda Nama dengan nomor 045.2/125/2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.7**;
8. Kartu Tanda Penduduk atas nama Paryoto, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Paryoto, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.9**;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Paryoto, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.10**;
11. Asli Surat Keterangan Beda Nama dengan nomor 045.2/125.1/2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.11**;
12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia atas nama Pemohon, yang diberi tanda bukti **P.12**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut:

1. LATIYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih 2 (dua) tahun karena merupakan rekan kerja Pemohon;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengurus pengesahan perbedaan nama, tanggal lahir Pemohon, serta nama ayah Pemohon yang terdapat dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon dibandingkan dengan dokumen identitas Pemohon lainnya;
 - Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon ditulis Manisa, sedangkan dalam dokumen KTP, KK, dan Kutipan Akta Lahir Pemohon ditulis Maniso;
 - Bahwa nama ayah Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon ditulis Paryanto, sedangkan dalam dokumen KTP ayah Pemohon, KK ayah Pemohon, dan Kutipan Akta Lahir Pemohon ditulis Paryoto;
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon ditulis 11 Maret 1985 sedangkan dalam dokumen KTP, KK, dan Kutipan Akta Lahir Pemohon ditulis 11 Mei 1985;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perbedaan nama Pemohon tersebut adalah sebagai persyaratan pendaftaran PPPK di tempat kerja Pemohon;
2. WALUYO, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih 2 (dua) tahun karena merupakan rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengurus pengesahan perbedaan nama, tanggal lahir Pemohon, serta nama ayah Pemohon yang terdapat dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon dibandingkan dengan dokumen identitas Pemohon lainnya;
 - Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon ditulis Manisa, sedangkan dalam dokumen KTP, KK, dan Kutipan Akta Lahir Pemohon ditulis Maniso;
 - Bahwa nama ayah Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon ditulis Paryanto, sedangkan dalam dokumen KTP ayah Pemohon, KK ayah Pemohon, dan Kutipan Akta Lahir Pemohon ditulis Paryoto;
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon ditulis 11 Maret 1985 sedangkan dalam dokumen KTP, KK, dan Kutipan Akta Lahir Pemohon ditulis 11 Mei 1985;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perbedaan nama Pemohon tersebut adalah sebagai persyaratan pendaftaran PPPK di tempat kerja Pemohon;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon yang ditulis berbeda dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon, dimana nama Pemohon ditulis dengan nama Manisa dengan tanggal lahir 11 Maret 1985, dan nama ayah Pemohon ditulis Paryanto (**bukti P.5**) dibandingkan dengan dalam dokumen KTP, KK dan Kutipan Akta Lahir Pemohon dimana nama Pemohon ditulis dengan nama Maniso dengan tanggal lahir 11 Mei 1985, dan nama ayah Pemohon ditulis Paryoto (**bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3**), untuk selanjutnya ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa selain itu pihak Desa Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Beda Nama nomor 045.2/125/2024 tertanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa data dalam Akta Kelahiran nomor 3363/TP/2010 dan STTB nomor 03 Dd 0532196 adalah data satu orang yang sama (**bukti P.6, bukti P.7**), dan Surat Keterangan Beda Nama nomor 045.2/125.1/2024 tertanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Paryoto dan Paryanto yang tertulis dalam STTB nomor 03 Dd 0532196 adalah satu orang yang sama (**bukti P.11**) sehingga untuk melegalkan tujuannya tersebut Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yakni Saksi Latiyo dan Saksi Waluyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 330705110585004 atas nama Pemohon dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3307051302120008

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman **6** dari **11** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon, telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon berdomisili di Dusun Gendol, RT. 001 RW. 008, Kelurahan/Desa Pacarmulyo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan nama yang berbeda dalam berbagai dokumen administrasi kependudukan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama merupakan salah satu jenis permohonan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 56 ayat (1): "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Pasal 58 ayat (1): "Pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya dalam Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 7 dari 11 halaman



adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang tersebut;

Pasal 1 angka 17: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"

Menimbang, bahwa permohonan penetapan nama yang berbeda dalam berbagai dokumen administrasi kependudukan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama yang dimohonkan oleh Pemohon termasuk dalam kategori perubahan nama sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 11 Mei 1985 sebagai anak kedua dari suami istri Paryoto dan Manijem dan diberi nama Maniso (**bukti P.2**);
- Bahwa nama Pemohon adalah Maniso sebagaimana tercantum dalam dokumen KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (**bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, dan bukti P.4**);
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Paryoto sebagaimana tercantum dalam dokumen KTP ayah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon, Kartu Keluarga ayah Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (**bukti P.8, bukti P.9, bukti P.10, dan bukti P.2**);
- Bahwa dalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon, nama Pemohon ditulis Manisa dengan tanggal lahir 11 Maret 1985 dan nama ayah Pemohon ditulis Paryanto (**bukti P.5**);
- Bahwa Pemerintah Desa Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Beda Nama nomor 045.2/125/2024 tertanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa data dalam Akta Kelahiran nomor 3363/TP/2010 dan STTB nomor 03 Dd 0532196 adalah data satu orang yang sama (**bukti P.6, bukti P.7**), dan Surat Keterangan Beda Nama nomor 045.2/125.1/2024 tertanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paryoto dan Paryanto yang tertulis dalam STTB nomor 03 Dd 0532196 adalah satu orang yang sama (**bukti P.11**);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Latiyo dan Saksi Waluyo, bahwa benar tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap Permohonan penetapan nama Pemohon dan ayah Pemohon yang berbeda dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon dibandingkan dengan berbagai dokumen administrasi kependudukan Pemohon dan ayah Pemohon, dimana nama Pemohon ditulis Maniso dan nama ayah Pemohon ditulis Paryanto, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Latiyo dan Saksi Waluyo serta keterangan Pemohon sendiri bahwa benar Permohonan penetapan nama yang berbeda dalam dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon dibandingkan dengan dalam berbagai dokumen administrasi kependudukan Pemohon untuk ditetapkan sebagai orang yang sama, yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon untuk tertib administratif dan kepastian hukum dalam melakukan pengurusan dokumen Ijazah Sekolah Dasar Pemohon sebagai persyaratan mendaftar PPPK di tempat kerja Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan sah menurut hukum atas nama Maniso dengan tanggal lahir 11 Mei 1985 yang tertulis dalam dokumen KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan nama Manisa dengan tanggal lahir 11 Maret 1985 yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon, serta nama ayah Pemohon atas nama Paryoto yang tertulis dalam dokumen KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, untuk ditetapkan sebagai orang yang sama tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan menyempurnakan petitum Pemohon sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum nama dan tanggal lahir Pemohon yang ditulis Maniso dengan tanggal lahir 11 Mei 1985 dalam dokumen KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, dan nama Manisa dengan tanggal lahir 11 Maret 1985 yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon adalah satu orang yang sama, serta nama ayah Pemohon yang ditulis Paryoto dalam dokumen KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan nama Paryanto yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon, adalah satu orang yang sama, dan yang akan digunakan adalah nama Maniso dengan tanggal lahir 11 Mei 1985 dan nama ayah Paryoto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PN Wsb halaman 10 dari 11 halaman



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer